

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 07 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA DAN RUMAH
SAKIT JIWA MADANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Jiwa Madani sebagai Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Propinsi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada umumnya dan merupakan rumah sakit rujukan di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Jiwa Madani, maka Tarif Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Propinsi Sulawesi Tengah dan Tarif pada Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 188.44/256/Ro.Kumdang-G.ST tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Madani Daerah Propinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Jiwa Madani;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 349);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2002 Seri D Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2003 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH UNDATA DAN RUMAH SAKIT
JIWA MADANI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Gubernur.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Persetujuan Bersama Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu yang selanjutnya disingkat RSUD Undata adalah Rumah Sakit Umum Rujukan Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Rumah Sakit Jiwa Madani yang selanjutnya disingkat RSJ Madani adalah Rumah Sakit Jiwa Madani Propinsi Sulawesi Tengah.
8. Direktur adalah Direktur pada RSUD Undata dan RSJ Madani.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, perigobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tempat tidur.

12. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari (satu) hari.
14. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Pelayanan rujukan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang berasal dari puskesmas, rumah sakit lain, dokter praktek swasta, dan unit kesehatan lainnya.
16. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
17. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan medik non operatif tindakan tanpa pembedahan.
19. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
21. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
22. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
23. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
24. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

25. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
26. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
32. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Undata dan RSJ Madani.
33. Pasien tidak mampu adalah pasien yang merupakan keluarga Pra Sejahtera atas alasan ekonomi, Pra Sejahtera I alasan ekonomi, keluarga yang terkena bencana alam dan keluarga miskin lainnya.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya

dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Undata dan RSJ Madani maka dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Undata dan RSJ Madani.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis penderita.
- (2) Obyek Retrubusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada RSUD Undata adalah sebagai berikut :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan medik, tindakan medik operatif;
 - e. pelayanan medik, tindakan medik non operatif;
 - f. pelayanan kebidanan;
 - g. pelayanan penunjang medis, terdiri dari :
 1. patalogi klinik;
 2. pemeriksaan patalogi anatomi;
 3. mikrobiologi klinik;
 4. pelayanan radiodiagnostik;
 5. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
 - h. pelayanan pemeriksaan dan tindakan khusus;
 - i. pelayanan rehabilitasi medik dan mental;

- j. pelayanan medis gigi dan mulut;
 - k. pelayanan penunjang non medis;
 - l. pelayanan konsultasi khusus;
 - m. pelayanan medico legal;
 - n. pelayanan konsultasi gizi;
 - o. pelayanan pemulasaran / perawatan jenazah;
 - p. pelayanan farmasi.
- (3) Obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada RSJ Madani adalah :
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan IGD jiwa;
 - c. pelayanan IGD umum;
 - d. pelayanan tindakan darurat medik;
 - e. pelayanan rawat inap;
 - f. pelayanan rawat sehari;
 - g. pelayanan tindakan kebidanan dan kandungan;
 - h. tindakan medik operatif;
 - i. tindakan psikiatrik dan psikologi;
 - j. tindakan medik gigi dan mulut;
 - k. tindakan medik non operatif;
 - l. pelayanan laboratorium / pemeriksaan laboratorium;
 - m. pelayanan radiografik;
 - n. pelayanan elektromedik;
 - o. pelayanan rehabilitasi mental / okupasi mental; dan
 - p. pelayanan farmasi.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yaitu :

- a. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- b. kegiatan sosial;
- c. karcis pendaftaran.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Undata dan RSJ Madani.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan pada RSU Undata dan RSJ Madani digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 7

Tingkat pelayanan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan biaya kesehatan.
- (2) Dasar perhitungan retribusi ditetapkan berdasarkan kelompok pelayanan.
- (3) Bagi peserta PT. (Persero) Askes Indonesia pelayanannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Rawat Penderita Kehakiman :
 - a. Nara Pidana dan Tahanan Kepolisian Kejaksaan yang memerlukan biaya pelayanan dan atau rawat inap ditetapkan di kelas III dibebankan kepada yang mengirim pasien kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan bersedia menanggung pembiayaannya.
 - b. Tanggungjawab penjagaan pasien sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tanggung jawab pihak berwajib.
- (5) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RSUD Undata sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan untuk RSJ Madani sebagaimana tercantum pada; Lampiran II Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah pelayanan kesehatan pada RSUD Undata dan RSJ Madani.

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Jasa sarana dapat diminta oleh RSUD Undata dan RSJ Madani.
- (2) Jasa sarana dapat dimintakan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah penyeteroran dilakukan.
- (3) Peraturan lebih lanjut tentang jasa sarana akan ditentukan oleh Gubernur.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa uang bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi, yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah terbit.

- hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali

apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengaduan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan Keputusan, permohonan

pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan dari Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan kepada pasien yang tidak mampu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah diupayakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sehingga akibat perbuatan merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Undata Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Seri B Nomor 7) dan ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Agustus 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd + cap

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH,**


GUMYADI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 07
TAHUN 2007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 07 TAHUN 2007

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA DAN RUMAH SAKIT
JIWA MADANI**

I. UMUM

Bahwa dengan meningkatnya biaya operasional tugas dan kegiatan RSUD Undata dan RSJ Madani, dimana pengelolaan Rumah Sakit Pemerintah Daerah tersebut membutuhkan biaya yang terus meningkat karena di samping biaya umum yang meningkat juga adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan kemajuan teknologi kedokteran.

Dengan meningkatnya jenis-jenis pelayanan kesehatan yang memerlukan kewenangan Pemerintah Propinsi, serta bertambahnya unit kerja pelayanan kesehatan dalam lingkup Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah akibat pelaksanaan otonomi daerah, perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Propinsi Sulawesi Tengah dan tarif pada Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 188.44/456/Ro.Kumdang-G.ST tentang Retribusi Pemakaian Kewenangan Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Madani Daerah Propinsi Sulawesi Tengah untuk disesuaikan dengan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Pemerintah Daerah sesuai perkembangan pelayanan Rumah Sakit dan keadaan s

ekonomi masyarakat dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SKNI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.

Kemampuan sumber dana pemerintah semakin terbatas, sehingga peran serta masyarakat dalam pembiayaan rumah sakit perlu digali dan ditingkatkan, khususnya golongan masyarakat mampu dengan tetap memperhatikan golongan masyarakat kurang mampu agar subsidi Pemerintah secara bertahap dapat dikurangi dan dialihkan pada sektor-sektor yang lebih membutuhkan.

Jasa Rumah Sakit terdiri dari komponen biaya :

- a. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
- b. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

Dari beberapa perkembangan sebagaimana dimaksud di atas maka retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Undata dan retribusi pelayanan kesehatan pada RSJ Madani perlu adanya penyesuaian tarif yang disesuaikan dengan fluktuasi harga yang ada sekarang. Dengan adanya kenaikan tarif Rumah Sakit Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah diharapkan pelayanan kesehatan semakin membaik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Pelayanan kesehatan pada RSUD Undata dan RSJ Madani meliputi :

- a. Perawatan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rumah rawat inap.
- b. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
- c. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi, medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Pasal 6

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Biaya kesehatan adalah satuan biaya yang perhitungannya didasarkan pada jenis dan jumlah pemakaian bahan-bahan medis dan non medis yang digunakan dalam setiap jenis pelayanan sebagaimana jenis pelayanan pada Pasal 3.

Ayat (2) : Dasar perhitungan tarif ditetapkan berdasarkan kelompok pelayanan sebagai berikut :

- a. Rawat jalan :

Uraian jenis pelayanan rawat jalan dan berdasarkan itu akan diatur selanjutnya oleh Gubernur dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.

b. Rawat Darurat :

Uraian jenis dan besaran tarif pelayanan rawat darurat akan ditetapkan Gubernur dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.

c. Rawat Inap :

- Besaran tarif perawatan didasarkan perhitungan unit cost rawat inap dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.
- Tarif rata-rata rawat Inap dihitung melalui analisa biaya tanpa memperhitungkan gaji pegawai.
- Tarif rawat inap kelas II dijadikan dasar perhitungan dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a) Kelas III = tarif kelas II
 - b) Kelas II = 1 x tarif kelas II
 - c) Kelas I = 2 x tarif kelas II
 - d) VIP B = 4 x tarif kelas II
 - e) VIP A = 5 x tarif kelas II
 - f) Pelayanan Rawat Sehari = 5 x tarif kelas II
- Besarnya tarif kelas II ditetapkan sebesar RP. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/hari.

Pasal 9 . : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : . Tata cara pelaksanaan pemungutan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah yang mengatur pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembayaran, pembukuan dan pelaporan, pengalihan, kadaluarsa penagihan, keberatan, pengurangan, keringanan dan pembebasan, kelebihan pembayaran,

pemeriksaan dan koordinasi pembinaan.

- Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 :
 Ayat (1) : Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah
 Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berpredikat
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 Ayat (2) : Cukup jelas
 Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2007

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR :
 TANGGAL :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PALU

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Format Rekan Medik	3.500	1.500	5.000
2	Pemeriksaan dr. Ahli	7.500	12.500	20.000
3	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan	7500	12.500	20.000
4	General Check Up			
	- Sederhana	103.000	56.000	159.000
	- Sedang	350.500	183.500	534.000
	- Canggih (Untuk Laki-laki)	791.500	414.250	1.205.750
	(Untuk perempuan)	799.000	426.750	1.225.750

Catatan :

- Tarif pelayanan rawat jalan untuk penunjang diagnostik dan penunjang pelayanan lainnya ditetapkan sebagai berikut :
 - Untuk Pasien rujukan interen ditetapkan sama dengan tarif pelayanan sejenis untuk kelas III
 - Untuk Pasien rujukan luar swasta ditetapkan sama dengan tarif pelayanan sejenis untuk kelas II
- Tarif Pelayanan pengujian kesehatan belum termasuk tarif pelayanan penunjang diagnostik.

II. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Format Rekan Medik	11.000	4.000	15.000
2	Pemeriksaan Dokter jaga	5.000	10.000	15.000
3	Konsultasi dr. Ahli (perkali)	10.000	30.000	40.000
4	Tindakan Medik Darurat non Operatif			
	- Kecil	12.500	12.500	25.000
	- Sedang	25.000	25.000	50.000
	- Besar	50.000	50.000	100.000

Catatan :

1. Tindakan medik operatif dan penunjang medik sesuai tarif tindakan sejenis klas II
2. Jasa pelayanan untuk konsultasi dr. Ahli diperuntukkan bagi dr. Ahli yang datang

III. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Klas III	18.000	12.000	30.000
2	Klas II	36.000	24.000	60.000
3	Klas I	70.000	50.000	120.000
4	Klas Utama (VIP) B	150.000	90.000	240.000
5	Klas Utama (VIP) A	180.000	120.000	300.000
6	Klas Utama ICCU	280.000	170.000	450.000
7	Rawat Sehari (One Day Care)	36.000	24.000	60.000

Catatan :

Tarif perawatan di ruang ICU, ICCU ditetapkan sebagai berikut :

1. Pasien masuk kemudian pulang atau meninggal tarifnya ditetapkan sama dengan tarif kelas I
2. Pasien masuk kemudian dirawat, tarifnya ditetapkan 2 x tarif kelas asalnya.

IV. TARIF PELAYANAN MEDIK

A. Tindakan Medik Operatif

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	50.000	135.000	185.000
	b. Klas II	65.000	180.000	245.000
	c. Klas I	75.000	235.000	310.000
	d. Klas Utama/VIP B	100.000	400.000	500.000
	e. Klas Utama/VIP A	125.000	435.000	560.000
2	Sedang			
	a. Klas III	150.000	330.000	480.000
	b. Klas II	200.000	530.000	730.000
	c. Klas I	350.000	870.000	1.220.000
	d. Klas Utama/VIP B	375.000	1.100.000	1.475.000
	e. Klas Utama/VIP A	400.000	1.450.000	1.850.000
3	Besar			
	a. Klas III	400.000	665.000	1.065.000
	b. Klas II	450.000	1.000.000	1.450.000
	c. Klas I	500.000	1.650.000	2.150.000
	d. Klas Utama/VIP B	550.000	1.950.000	2.500.000
	e. Klas Utama/VIP A	600.000	2.250.000	2.850.000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
4	Khusus			
	a. Klas III	600.000	1.200.000	1.800.000
	b. Klas II	700.000	1.725.000	2.425.000
	c. Klas I	750.000	2.650.000	3.400.000
	d. Klas Utama/VIP B	850.000	2.850.000	3.700.000
	e. Klas Utama/VIPA	1.000.000	3.300.000	4.300.000
5	Canggih			
	a. Klas III	750.000	1.350.000	2.100.000
	b. Klas II	800.000	2.250.000	3.050.000
	c. Klas I	850.000	2.650.000	3.500.000
	d. Klas Utama/VIP B	900.000	2.900.000	3.800.000
	e. Klas Utama/VIPA	1.000.000	3.300.000	4.300.000

Catatan :

- Jasa pelayanan belum termasuk jasa medis dan jasa medis anestesi
- Jasa pelayanan anestesi ditetapkan $1/3 \times$ jasa medis operator
- Tarif pasien rawat jalan sama dengan tarif sejenis untuk pasien klas III
- Tarif pasien rawat jalan rujukan swasta disamakan tarif sejenis pasien klas II
- Tindakan cito (tindakan segera dan tidak terjadwal diluar jam kerja dan hari libur) tarif di tambah 25% dari tarif jasa pelayanan

B. Tindakan Medik Non Operatif

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	5.000	5.000	10.000
	b. Klas II	12.500	12.500	25.000
	c. Klas I	15.000	20.000	35.000
	d. Klas Utama/VIP B	20.000	30.000	50.000
	e. Klas Utama/VIPA	22.500	32.500	55.000
2	Sedang			
	a. Klas III	11.500	13.500	25.000
	b. Klas II	27.500	32.500	60.000
	c. Klas I	35.000	45.000	80.000
	d. Klas Utama/VIP B	45.000	55.000	100.000
	e. Klas Utama/VIPA	50.000	60.000	110.000
3	Besar			
	a. Klas III	16.000	19.000	35.000
	b. Klas II	40.000	60.000	100.000
	c. Klas I	50.000	75.000	125.000
	d. Klas Utama/VIP B	65.000	85.000	150.000
	e. Klas Utama/VIPA	70.000	90.000	160.000

Catatan :

- Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat Klas II
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap klas II
- Tindakan cito (tindakan segera dan tidak terjadwal diluar jam kerja dan hari libur) tarif di tamb 25% dari tarif jasa pelayanan

V. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Persalinan Normal			
	a. Klas III	150.000	120.000	270.000
	b. Klas II	180.000	200.000	380.000
	c. Klas I	250.000	300.000	550.000
	d. Klas Utama/VIP B	275.000	400.000	675.000
	e. Klas Utama/VIPA	275.000	425.000	700.000
2	Persalinan Dengan Tindakan Pervaginahan			
	a. Klas III	200.000	225.000	425.000
	b. Klas II	240.000	360.000	600.000
	c. Klas I	290.000	510.000	800.000
	d. Klas Utama/VIP B	370.000	630.000	1.000.000
	e. Klas Utama/VIPA	425.000	675.000	1.100.000

Catatan :

- Tarif di atas tidak termasuk biaya rawat inap ibu dan bayi
- Tarif rawat inap bayi 50% rawat inap ibu, dengan ketentuan jasa pelayanan disamakan dengan jasa pelayanan perawatan ibu
- Tindakan persalinan dengan medis operatif sama tarif pelayanan medis operatif sesuai dengan klas perawatannya.
- Tindakan cito (tindakan segera dan tidak terjadwal diluar jam kerja dan hari libur) tarif di tambah 25% dari tarif jasa pelayanan

V. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. PATOLOGI KLINIK

NO	PARAMETER TES	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	HEMATOLOGI			
	a. Laju Endap Darah	6.000	2.000	8.000
	b. Hemoglobin	6.000	2.000	8.000
	c. Eritrosit	6.000	2.000	8.000
	d. Hematokrit	6.000	2.000	8.000
	e. Lekosit	6.000	2.000	8.000
	f. Hitung Jenis Lekosit	6.000	2.000	8.000
	g. Trombosit	6.000	2.000	8.000
	h. Masa Pembekuan	9.000	3.000	12.000
	i. Masa Pendarahan	9.000	3.000	12.000
	j. Eosinofil	9.000	3.000	12.000
	k. Retikulosit	9.000	3.000	12.000
	l. Fe/SI (Serum Iron)	30.000	10.000	40.000
	m. TIBC	30.000	10.000	40.000
	n. Evaluasi Darah Tepi	30.000	10.000	40.000
2	KIMIA DARAH			
	a. Glukosa	15.750	5.250	21.000
	b. Ureum	15.750	5.250	21.000
	c. Kreatinin	15.750	5.250	21.000
	d. SGOT	15.750	5.250	21.000
	e. SGPT	15.750	5.250	21.000
	f. Protein Total	18.000	6.000	24.000
	g. Albumin	18.000	6.000	24.000
	h. Globulin	18.000	6.000	24.000
	i. Bilirubin Total	18.000	6.000	24.000
	j. Bilirubin Direk	18.000	6.000	24.000
	k. Bilirubin Indirek	18.000	6.000	24.000

NO	PARAMETER TES	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
	l. Fosfatase Alkali	18.000	6.000	24.000
	m. gamma GT	18.000	6.000	24.000
	n. Cholesterol Total	18.000	6.000	24.000
	o. Cholesterol LDL	18.000	6.000	24.000
	p. Cholesterol HDL	18.000	6.000	24.000
	q. Trigliserida	18.000	6.000	24.000
	r. Asam Urat	18.000	6.000	24.000
	s. Calsium	18.000	6.000	24.000
	t. C K	45.000	15.000	60.000
	u. C K - M B	60.000	20.000	80.000
	v. Elektrolit (Paket)	90.000	30.000	120.000
	w. Analisis Gas Darah (Paket)	150.000	50.000	200.000
3	IMUNO-SEROLOGI			
	a. Golongan Darah	9.000	3.000	12.000
	b. Tes Kehamilan	21.000	7.000	28.000
	c. VDRL	27.000	9.000	36.000
	d. Widal	27.000	9.000	36.000
	e. ASTO	27.000	9.000	36.000
	f. RF (Factor Rheumatoid)	27.000	9.000	36.000
	g. CRP Kualitatif	27.000	9.000	36.000
	h. HBs Ag	45.000	15.000	60.000
	i. Anti HBs (Kualitatif)	60.000	20.000	80.000
	j. Anti HBs (Kuantitatif)	90.000	30.000	120.000
	k. Anti HBeAg	112.500	37.500	150.000
	l. Anti HCV	112.500	37.500	150.000
	m. Anti HIV	112.500	37.500	150.000
	n. FT - 3	112.500	37.500	150.000
	o. FT - 4	112.500	37.500	150.000
	p. TSHs	90.000	30.000	120.000
	q. T - 3 (total)	90.000	30.000	120.000
	r. T - 4 (total)	90.000	30.000	120.000
	s. AFP	90.000	30.000	120.000
	t. CEA	90.000	30.000	120.000
	u. PSA	135.000	45.000	180.000
	v. DHF (Dengue Anti IgM, IgG)	112.500	37.500	150.000

NO	PARAMETER TES	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
4	FESES			
	a. Rutin	9.000	3.000	12.000
	b. Darah Samar	9.000	3.000	12.000
5.	URINALISIS			
	a. Rutin	18.000	6.000	24.000
	b. Kejernihan	6.000	2.000	8.000
	c. Warna	6.000	2.000	8.000
	d. pH	6.000	2.000	8.000
	e. Berat Jenis	6.000	2.000	8.000
	f. Protein	6.000	2.000	8.000
	g. Glukosa	6.000	2.000	8.000
	h. Keton	6.000	2.000	8.000
	i. Bilirubin	6.000	2.000	8.000
	j. Urubilinogen	6.000	2.000	8.000
	k. Nitrit	6.000	2.000	8.000
	l. Darah	6.000	2.000	8.000
	m. Sedimen	6.000	2.000	8.000
	n. Esbach	15.750	5.250	21.000
	o. Protein Kuantitatif	18.000	6.000	24.000

Catatan :

Pemeriksaan parameter tes no. 5 b s/d 5 m apabila lebih dari 3 parameter, pembayaran hanya dihitung 3 parameter tes saja.

B. Tarif Pemeriksaan : PATOLOGI ANATOMI

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	26.250	8.750	35.000
	b. Klas II	30.000	15.000	45.000
	c. Klas I	40.000	20.000	60.000
	d. Klas Utama/VIP B	44.000	22.000	66.000
	e. Klas Utama/VIPA	48.000	24.000	72.000
2	Sedang			
	a. Klas III	44.000	22.000	66.000
	b. Klas II	56.000	28.000	84.000
	c. Klas I	72.000	36.000	108.000
	d. Klas Utama/VIP B	84.000	42.000	126.000
	e. Klas Utama/VIPA	90.000	45.000	135.000
3	Besar			
	a. Klas III	80.000	40.000	120.000
	b. Klas II	110.000	55.000	165.000
	c. Klas I	130.000	65.000	195.000
	d. Klas Utama/VIP B	148.750	70.000	218.750
	e. Klas Utama/VIPA	160.000	80.000	240.000
4.	Canggih			
	a. Klas III	90.000	45.000	135.000
	b. Klas II	116.000	58.000	174.000
	c. Klas I	140.000	70.000	210.000
	d. Klas Utama/VIP B	160.000	80.000	240.000
	e. Klas Utama/VIPA	170.000	85.000	255.000

- Catatan : - Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat klas III
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis rawat inap klas II
 - Tindakan cito (tindakan segera dan tidak terjadwal diluar jam kerja dan hari libur) tarif di tambah 25% dari tarif jasa pelayanan

C. MIKROBIOLOGI KLINIK

NO	PARAMETER TES	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Pewamaan Lgsg BTA	9.000	3.000	12.000
2.	Pewamaan Lgsg Gram	9.000	3.000	12.000
3.	Malaria	9.000	3.000	12.000
4.	Malaria Rapid Test	45.000	15.000	60.000
5.	TB. Rapid Test	90.000	30.000	120.000

Catatan :

Pemeriksaan parameter tes no. 2 s/d 3 apabila lebih dari 3 parameter, pembayaran hanya dihitung parameter tes saja.

D. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	40.000	30.000	70.000
	b. Klas II	51.000	34.000	85.000
	c. Klas I	57.000	38.000	95.000
	d. Klas Utama/VIP B	72.000	48.000	120.000
	e. Klas Utama/VIPA	77.000	58.000	135.000
2	Sedang			
	a. Klas III	80.000	45.000	125.000
	b. Klas II	90.000	60.000	150.000
	c. Klas I	105.000	70.500	175.500
	d. Klas Utama/VIP B	120.000	80.000	200.000
	e. Klas Utama/VIPA	135.000	90.000	225.000
3	Besar			
	a. Klas III	200.000	100.000	300.000
	b. Klas II	225.000	175.000	400.000
	c. Klas I	250.000	200.000	450.000
	d. Klas Utama/VIP B	275.000	225.000	500.000
	e. *Klas Utama/VIPA	300.000	250.000	550.000
4.	Canggih			
a	Khusus (CT SCAN)			
1)	Klas III Non Kontras			
	Kepala	308.000	142.000	450.000
	SPN Cor/Aksial	308.000	142.000	450.000
	Mastoid/Aksial	308.000	142.000	450.000
	Thorax	308.000	142.000	450.000
	Abdomen Atas	308.000	142.000	450.000
	Abdomen Bawah	308.000	142.000	450.000
	Femur/Kaki	308.000	142.000	450.000
	Lumbal	308.000	142.000	450.000
	Servikal	308.000	142.000	450.000
	Cubiti/Ankle	308.000	142.000	450.000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
2)	Nasofaring	342.500	157.500	500.000
	Maksila Cor/Aksial	342.500	157.500	500.000
	Orbita	342.500	157.500	500.000
	Kepala Aksial/Cor	342.500	157.500	500.000
	Klas II Non Kontras			
	Kepala	342.500	157.500	500.000
	SPN Coronal/Aksial	342.500	157.500	500.000
	SPN Cor/Aksial	342.500	157.500	500.000
	Mastoid/Aksial	342.500	157.500	500.000
	Abdomen Atas	342.500	157.500	500.000
	Abdomen Bawah	342.500	157.500	500.000
	Femur/Kaki	342.500	157.500	500.000
	Lumbal	342.500	157.500	500.000
	Servikal	342.500	157.500	500.000
3)	Thorax	342.500	157.500	500.000
	Cubiti/Ankle	342.500	157.500	500.000
	Nasofaring	411.000	189.000	600.000
	Maksila Cor/Aksial	411.000	189.000	600.000
	Orbita	411.000	189.000	600.000
	Kepala Aksial/Cor	411.000	189.000	600.000
	Klas I Non Kontras			
	Kepala	359.000	165.000	525.000
	SPN Cor/Aksial	359.000	165.000	525.000
	Mastoid/Aksial	359.000	165.000	525.000
	Abdomen Atas	359.000	165.000	525.000
	Abdomen Bawah	359.000	165.000	525.000
	Femur/Kaki	359.000	165.000	525.000
	Lumbal	359.000	165.000	525.000
	Servikal	359.000	165.000	525.000
	Thorax	359.000	165.000	525.000
	Cubiti/Ankle	359.000	165.000	525.000
	Nasofaring	445.500	204.000	650.000
	Maksila Cor/Aksial	445.500	204.000	650.000
	Orbita	445.500	204.000	650.000
	Kepala Aksial/Cor	445.500	204.000	650.000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
4)	Klas VIP Non Kontras			
	Kepala	377.000	173.000	550.000
	SPN Cor/Aksial	377.000	173.000	550.000
	Mastoid/Aksial	377.000	173.000	550.000
	Abdomen Atas	377.000	173.000	550.000
	Abdomen Bawah	377.000	173.000	550.000
	Femur/Kaki	377.000	173.000	550.000
	Lumbal	377.000	173.000	550.000
	Servikal	377.000	173.000	550.000
	Thorax	377.000	173.000	550.000
	Cubiti/Ankle	377.000	173.000	550.000
	Nasofaring	413.000	187.000	600.000
	Maksila Cor/Aksial	413.000	187.000	600.000
	Orbita	413.000	187.000	600.000
	Kepala Aksial/Cor	413.000	187.000	600.000
b.	CT Scan Dengan Kontras			
1)	Klas III			
	Kepala	342.500	157.500	500.000
	SPN Cor/Aksial	342.500	157.500	500.000
	Mastoid/Aksial	342.500	157.500	500.000
	Abdomen Atas	342.500	157.500	500.000
	Abdomen Bawah	342.500	157.500	500.000
	Femur/Kaki	342.500	157.500	500.000
	Lumbal	342.500	157.500	500.000
	Servikal	342.500	157.500	500.000
	Thorax	342.500	157.500	500.000
	Cubiti/Ankle	342.500	157.500	500.000
	Nasofaring	351.000	199.000	550.000
	Maksila Cor/Aksial	351.000	199.000	550.000
	Orbita	351.000	199.000	550.000
	Kepala Aksial/Cor	351.000	199.000	550.000
2)	Kelas II			
	Kepala	351.000	199.000	550.000
	SPN Cor/Aksial	351.000	199.000	550.000
	Mastoid/Aksial	351.000	199.000	550.000
	Abdomen Atas	351.000	199.000	550.000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
	Abdomen Bawah	351.000	199.000	550.000
	Femur/Kaki	351.000	199.000	550.000
	Lumbal	351.000	199.000	550.000
	Servikal	351.000	199.000	550.000
	Thorax	351.000	199.000	550.000
	Cubiti/Ankle	351.000	199.000	550.000
	Nasofaring	425.000	225.000	650.000
	Maksila Cor/Aksial	425.000	225.000	650.000
	Orbita	425.000	225.000	650.000
	Kepala Aksial/Cor	425.000	225.000	650.000
3)	Klas I			
	Kepala	335.500	240.000	575.000
	SPN Cor/Aksial	335.500	240.000	575.000
	Mastoid/Aksial	335.500	240.000	575.000
	Abdomen Atas	335.500	240.000	575.000
	Abdomen Bawah	335.500	240.000	575.000
	Femur/Kaki	335.500	240.000	575.000
	Lumbal	335.500	240.000	575.000
	Servikal	335.500	240.000	575.000
	Thorax	335.500	240.000	575.000
	Cubiti/Ankle	335.500	240.000	575.000
	Nasofaring	448.000	252.000	700.000
	Maksila Cor/Aksial	448.000	252.000	700.000
	Orbita	448.000	252.000	700.000
	Kepala Aksial/Cor	448.000	252.000	700.000
4)	Kelas VIP			
	Kepala	374.000	226.000	600.000
	SPN Cor/Aksial	374.000	226.000	600.000
	Mastoid/Aksial	374.000	226.000	600.000
	Abdomen Atas	374.000	226.000	600.000
	Abdomen Bawah	374.000	226.000	600.000
	Femur/Kaki	374.000	226.000	600.000
	Lumbal	374.000	226.000	600.000
	Servikal	374.000	226.000	600.000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
	Thorax	374.000	226.000	600.000
	Cubiti/Ankle	374.000	226.000	600.000
	Nasofaring	472.000	278.000	750.000
	Maksila Cor/Aksial	472.000	278.000	750.000
	Orbita	472.000	278.000	750.000
	Kepala Aksial/Cor	472.000	278.000	750.000

Catatan : - Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat kelas III

- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis rawat inap kelas II
- Tarif di atas belum termasuk harga bahan kontras dan alat habis pakai untuk infus dan penyuntikan
- Tindakan cito (tindakan segera dan tidak terjadwal diluar jam kerja dan hari libur) tarif di tambah 25% dari tarif jasa pelayanan

E. Tarif Pemeriksaan : DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	15.000	10.000	25.000
	b. Klas II	18.000	17.000	35.000
	c. Klas I	26.000	24.000	50.000
	d. Klas Utama/VIP B	31.000	29.000	60.000
	e. Klas Utama/VIPA	40.000	34.000	74.000
2	Sedang			
	a. Klas III	65.000	60.000	125.000
	b. Klas II	80.000	70.000	150.000
	c. Klas I	95.000	85.000	180.000
	d. Klas Utama/VIP B	110.000	90.000	200.000
	e. Klas Utama/VIPA	125.000	100.000	225.000
3	Besar			
	a. Klas III	90.000	85.000	175.000
	b. Klas II	105.000	95.000	200.000
	c. Klas I	115.000	110.000	225.000
	d. Klas Utama/VIP B	130.000	120.000	250.000
	e. Klas Utama/VIPA	140.000	135.000	275.000
4.	Canggih			
	a. Klas III	110.000	90.000	200.000
	b. Klas II	140.000	110.000	250.000
	c. Klas I	150.000	125.000	275.000
	d. Klas Utama/VIP B	160.000	138.000	298.000
	e. Klas Utama/VIPA	170.000	148.000	318.000
5.	Khusus			
	a. Klas III	130.000	115.000	245.000
	b. Klas II	150.000	125.000	275.000
	c. Klas I	200.000	147.000	347.000
	d. Klas Utama/VIP B	250.000	170.000	420.000
	e. Klas Utama/VIPA	275.000	225.000	500.000

- Catatan : - Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat klas III
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis rawat inap klas II
 - Tindakan cito (tindakan segera dan tidak terjadwal diluar jam kerja dan hari libur) tarif di tambah 25% dari tarif jasa pelayanan

VII. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KHUSUS

A. PELAYANAN HEMODIALISA (CUCI DARAH)

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Hemodialisa Non Re - Use	770.000	80.000	850.000
2.	Hemodialisa Re - Use	525.000	100.000	625.000

B. PELAYANAN ANESTESI DI LUAR TINDAKAN OPERASI

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Klas III	30.000	60.000	90.000
2.	Klas II	45.000	180.000	225.000
3.	Klas I	75.000	225.000	300.000
4.	Klas Utama/VIP B	117.500	337.500	455.000
5.	Klas Utama/VIPA	150.000	450.000	600.000

C. PELAYANAN BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Bedah TMJ (Gas Arthroplasty, Kondilectomy, kondilotomy dan Interposition Arthroplasty)	1.800.000	5.000.000	6.800.000
2	Gnastoplasty dengan bone grafit, mucosal graft atau skin graft	1.800.000	4.000.000	5.800.000
3	Bedah Orthognatik	2.500.000	6.000.000	8.500.000
4.	Osteodistraksi, Maksila/ Mandibula	2.500.000	5.000.000	7.500.000
5.	Rekonstruksi Facial Cleft	1.800.000	5.000.000	6.800.000
6.	Velopharyngeal flap/Veloraphe	1.800.000	5.000.000	6.800.000
7.	Rekonstruksi dengan Abbe Flap	1.800.000	4.000.000	5.800.000
8	Implant dental	8.000.000	2.000.000	10.000.000

- Catatan : - Tarif pelayanan tindakan Hemodialisa tersebut di atas belum termasuk harga obat (pemakaian obat sesuai kebutuhan medis pasien)
- Tindakan cito (tindakan segera dan tidak terjadwal diluar jam kerja dan hari libur) tarif di tambah 25% dari tarif jasa R.S dan Jasa Medik

VIII. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	12.500	7.500	20.000
	b. Klas II	15.000	12.500	27.500
	c. Klas I	25.000	15.000	40.000
	d. Klas Utama/VIP B	30.000	20.000	50.000
	e. Klas Utama/VIPA	32.500	22.500	55.000
2	Sedang			
	a. Klas III	18.000	12.000	30.000
	b. Klas II	25.000	15.000	40.000
	c. Klas I	35.000	25.000	60.000
	d. Klas Utama/VIP B	45.000	30.000	75.000
	e. Klas Utama/VIPA	50.000	35.000	85.000
3	Besar			
	a. Klas III	35.000	15.000	50.000
	b. Klas II	40.000	30.000	70.000
	c. Klas I	60.000	40.000	100.000
	d. Klas Utama/VIP B	75.000	50.000	125.000
	e. Klas Utama/VIPA	80.000	60.000	140.000
4.	Canggih			
	a. Klas III	35.000	25.000	60.000
	b. Klas II	50.000	40.000	90.000
	c. Klas I	70.000	50.000	120.000
	d. Klas Utama/VIP B	90.000	60.000	150.000
	e. Klas Utama/VIPA	95.000	70.000	165.000
5.	Khusus			
	a. Klas III	40.000	30.000	70.000
	b. Klas II	50.000	35.000	85.000
	c. Klas I	60.000	40.000	100.000
	d. Klas Utama/VIP B	65.000	45.000	110.000
	e. Klas Utama/VIPA	70.000	50.000	120.000

Catatan : - Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat klas III
 - Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis rawat inap klas II

IX. TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
A	Pemeriksaan/Tindakan Medis			
1	a. Sederhana & Kecil (dg rujukan)	6.000	4.000	10.000
	b. Sederhana & Kecil (tanpa rujukan)	7.500	5.000	12.500
2	Sedang	22.500	17.500	40.000
3	Besar	45.000	35.000	80.000
4.	Canggih	85.000	65.000	150.000
5.	Khusus	160.000	140.000	300.000
B.	Rehabilitasi			
1.	a. Sederhana & Kecil (dg rujukan), Gigi I.	75.000	50.000	125.000
	Setiap tambah 1 gigi	30.000	20.000	50.000
	b. Sederhana & Kecil (tanpa rujukan), Setiap tambah 1 gigi	80.000	70.000	150.000
		35.000	25.000	60.000
2.	Sedang	400.000	350.000	750.000
3.	Besar	650.000	600.000	1.250.000
4.	Canggih (orthopixed)	1.500.000	1.500.000	3.000.000
5.	Khusus	250.000	250.000	500.000

X. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Administrasi			
	a. Surat Rujukan (berobat lanjut)	3.000	2.000	5.000
	b. Surat Keterangan Cacat Tetap	3.000	2.000	5.000
	c. Cuti Hamil	3.000	2.000	5.000
	d. Santunan Jasa Raharja	3.000	2.000	5.000
	e. Surat Keterangan Sakit/Istrahat	3.000	2.000	5.000
	f. Surat Keterangan Lahir	3.000	2.000	5.000
	g. Surat Keterangan Kematian	3.000	2.000	5.000
	h. Surat Keterangan Sehat	3.000	2.000	5.000
	i. Surat MPK	3.000	2.000	5.000
	j. Surat Keterangan Umum	3.000	2.000	5.000
2.	Pemakaian Ambulance/mobil jenazah			
	a. Dalam Kota (maks 10 km)	60.000	40.000	100.000
	b. Lebih 10 km, tambahan setiap km	5.000	2.500	7.500
	c. Luar Kota, tambahan setiap km	6.000	1.500	7.500

XI. TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
A	Pelayanan Jiwa			
1	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	5.000	15.000	20.000
	b. Klas II	6.000	17.000	23.000
	c. Klas I	7.000	18.000	25.000
	d. Klas Utama/VIP B	10.000	20.000	30.000
	e. Klas Utama/VIPA	10.000	20.000	30.000
2	Sedang			
	a. Klas III	5.000	15.000	20.000
	b. Klas II	7.000	18.000	25.000
	c. Klas I	10.000	20.000	30.000
	d. Klas Utama/VIP B	12.000	23.000	35.000
	e. Klas Utama/VIPA	12.000	23.000	35.000
3	Canggih			
	a. Klas III	10.000	20.000	30.000
	b. Klas II	12.500	22.500	35.000
	c. Klas I	15.000	30.000	45.000
	d. Klas Utama/VIP B	20.000	35.000	55.000
	e. Klas Utama/VIPA	20.000	35.000	55.000
B.	Konsultasi antar Staf Medik Fungsional			
	a. Klas III	4.000	6.000	10.000
	b. Klas II	7.500	12.500	20.000
	c. Klas I	10.000	20.000	30.000
	d. Klas Utama/VIP B	15.000	25.000	40.000
	e. Klas Utama/VIPA	20.000	30.000	50.000

- Catatan : - Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis rawat inap kelas II
 - Tarif di atas belum termasuk pelayanan penunjang (Lab dst).

XII. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Visum Et Repertum (Pemeriksaan Luar)	10.000	15.000	25.000
2	Otopsi (Bedah Jenazah)	200.000	30.000	500.000

- Catatan : - Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat klas III
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis rawat inap klas II
 - Tarif di atas belum termasuk pelayanan penunjang (Lab dst).

XIII. TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Konsultasi Gizi Biasa			
	a. Klas III	4.000	3.500	7.500
	b. Klas II	5.500	4.500	10.000
	c. Klas I	6.500	6.000	12.500
	d. Klas Utama/VIP B	8.500	6.500	15.000
	e. Klas Utama/VIPA	10.000	7.500	17.500
2	Konsultasi Gizi Dengan Komplikasi			
	a. Klas III	5.000	5.000	10.000
	b. Klas II	6.500	6.000	12.500
	c. Klas I	8.000	7.000	15.000
	d. Klas Utama/VIP B	9.000	8.000	17.000
	e. Klas Utama/VIPA	11.000	9.000	20.000

XIV. TARIF PEMULASARAN JENAZAH

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Perawatan Jenazah			
	a. Tanpa Pengafanan	25.000	25.000	50.000
	b. Dengan Pengafanan	275.000	100.000	375.000
2	Penyimpanan Jenazah per hari	35.000	15.000	50.000
3	Pengawetan	300.000	300.000	600.000

XV. TARIF PELAYANAN FARMASI

Harga Obat ditetapkan : Harga beli ditambah 30%

NO	Jenis Pelayanan	Harga Beli	Tarif (Rp)		Total
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Harga Jual Obat	100%	17%	13%	130%

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd + cap

B. PALIUDJU

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 07 Tahun 2007
 TANGGAL : 28 Agustus 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PADA RUMAH SAKIT JIWA MADANI

NO	TARIF RAWAT JALAN	Tarif		
I	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
A				
1	Format Rekan Medik	2.500	1.500	4.000
2	Pelayanan Konsultasi			
	- Dokter Ahli	4.000	10.000	14.000
	- Dokter gigi	4.000	7.500	11.500
	- Psikolog	4.000	7.500	11.500
	- Konsultasi gigi	4.000	7.500	11.500
B				
3	Tindakan Darurat Medik (UGD) Psikiatrik			
	- Pemeriksaan/Konsul	5.000	10.000	15.000
	- Konsultan dr ahli	1.500	15.000	16.500
C				
4	Tindakan Darurat Medik (UGD) Umum			
	- Pemeriksaan dr jaga	5.000	10.000	15.000
	- Konsultan dr ahli	1.500	15.000	16.500
	Tindakan Darurat Medik (UGD) Non operasi			
	- kecil	12.500	12.500	25.000
	- sedang	25.000	25.000	50.000
	- besar	50.000	50.000	100.000

II. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	TARIF RAWAT INAP	Tarif (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
D	Jenis Pelayanan			
1	Rawat Inap :			
	- Klas III	18.000	12.000	30.000
	- Klas II	35.000	25.000	60.000
	- Klas I	70.000	50.000	120.000
	- Klas Utama (VIP) B	110.000	70.000	180.000
	- Klas Utama (VIP) A	150.000	90.000	240.000
E				
2	Rawat Sehari (One Day Care)	24.000	36.000	60.000

Catatan :

Tarif perawatan di ruang ICU, ICCU ditetapkan sebagai berikut :

1. Pasien masuk kemudian pulang atau meninggal tarifnya ditetapkan sama dengan tarif kelas
2. Pasien masuk kemudian dirawat, tarifnya ditetapkan 2 x tarif kelas asalnya.
3. Ruang HCU disamakan dengan ruang akut psikiatrik/ ruang gangguan mental organik

III. TARIF TINDAKAN KEBIDANAN

NO	TARIF TINDAKAN KEBIDANAN	Tarif (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
F				
1	Tarif Partus Normal :			
	- Klas III	120.000	150.000	270.000
	- Klas II	180.000	200.000	380.000
	- Klas I	250.000	300.000	550.000
	- Klas Utama (VIP) B	275.000	400.000	675.000
	- Klas Utama (VIP) A	275.000	425.000	700.000
2	Tarif Persalinan dengan tindakan Pervagina :			
	- Klas III	200.000	225.000	425.000
	- Klas II	240.000	360.000	600.000
	- Klas I	290.000	510.000	800.000
	- Klas Utama (VIP) B	370.000	630.000	1.000.000
	- Klas Utama (VIP) A	425.000	675.000	1.100.000

Catatan :

1. Tarif diatas tidak termasuk biaya rawat inap ibu dan bayi
2. Tarif rawat inap bayi 50 % rawat inap ibu dengan ketentuan dasar pelayanan di samakan dengan jasa pelayanan perawatan ibu
3. Tindakan persalinan dengan medis operatif sama dengan tarif pelayanan medis operatif sesuai dengan kelas perawatannya.
4. Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak terjadwal diluar jam kerja dan hari libur)
5. Tarif tambahan 25% dari tarif pelayanan.

IV. Tindakan Medik Non Operatif

NO	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	Tarif (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
G	Jenis Tindakan			
1	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	5.000	5.000	10.000
	b. Klas II	12.500	12.500	25.000
	c. Klas I	15.000	15.000	30.000
	d. Klas Utama/VIP B	20.000	30.000	50.000
	e. Klas Utama/VIPA	22.500	32.500	55.000
2	Sedang			
	a. Klas III	11.500	13.500	25.000
	b. Klas II	27.500	32.500	60.000
	c. Klas I	35.000	45.000	80.000
	d. Klas Utama/VIP B	45.000	55.000	100.000
	e. Klas Utama/VIPA	50.000	60.000	110.000
3	Besar			
	a. Klas III	16.000	19.000	35.000
	b. Klas II	40.000	60.000	100.000
	c. Klas I	50.000	75.000	125.000
	d. Klas Utama/VIP B	65.000	85.000	150.000
	e. Klas Utama/VIPA	70.000	90.000	160.000
4.	Pelayanan anastesi diluar tind. operasi			
	a. Klas III	30.000	60.000	90.000
	b. Klas II	45.000	180.000	225.000
	c. Klas I	75.000	225.000	300.000
	d. Klas Utama/VIP B	117.500	337.500	455.000
	e. Klas Utama/VIPA	150.000	450.000	600.000

V. Tindakan Medik Operatif

NO V	TINDAKAN MEDIK OPERATIF	Tarif (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
H 1	Jenis Tindakan Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	50.000	135.000	185.000
	b. Klas II	65.000	180.000	245.000
	c. Klas I	75.000	235.000	310.000
	d. Klas Utama/VIP B	100.000	400.000	500.000
2	e. Klas Utama/VIPA	125.000	435.000	560.000
	Sedang			
	a. Klas III	150.000	330.000	480.000
	b. Klas II	200.000	530.000	730.000
	c. Klas I	350.000	870.000	1.220.000
3	d. Klas Utama/VIP B	375.000	1.100.000	1.475.000
	e. Klas Utama/VIPA	400.000	1.450.000	1.850.000
	Besar			
	a. Klas III	400.000	665.000	1.065.000
	b. Klas II	450.000	1.000.000	1.450.000
	c. Klas I	500.000	1.650.000	2.150.000
	d. Klas Utama/VIP B	550.000	1.950.000	2.500.000
	e. Klas Utama/VIPA	600.000	2.250.000	2.850.000
	Khusus			
	a. Klas III	600.000	1.200.000	1.800.000
	b. Klas II	700.000	1.725.000	2.425.000
	c. Klas I	750.000	2.650.000	3.400.000
	d. Klas Utama/VIP B	850.000	2.850.000	3.700.000
	e. Klas Utama/VIPA	1.000.000	3.300.000	4.300.000

Catatan :

1. Jasa pelayanan t.a jasa medis dan jasa medis anestesi
2. Jasa pelayanan anestesi ditetapkan tarif sejenis untuk pasien kelas II
3. Tarif pasien rawat jalan/gawat darurat sama dengan tarif sejenis untuk pasien kelas II
4. Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak terjadwal diluar jam kerja dan hari libur)
5. Tarif tambahan 25% dari tarif pelayanan.

VI. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik Psikiatri

NO VI	TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK PSIKIATRI	Tarif (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Rehabilitasi mental/okupasi Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	6.000	6.500	12.500
	b. Klas II	6.000	8.500	14.500
	c. Klas I	6.000	10.500	16.500
	d. Klas Utama/VIP B	6.000	12.500	18.500
	e. Klas Utama/VIPA	6.000	15.000	21.000
2	Sedang			
	a. Klas III	9.000	9.000	18.000
	b. Klas II	9.000	11.000	20.000
	c. Klas I	9.000	13.000	22.000
	d. Klas Utama/VIP B	9.000	15.000	24.000
	e. Klas Utama/VIPA	9.000	17.500	26.500
3	Besar			
	a. Klas III	13.000	11.500	24.500
	b. Klas II	13.000	13.500	26.500
	c. Klas I	13.000	15.500	28.500
	d. Klas Utama/VIP B	13.000	17.500	30.500
	e. Klas Utama/VIPA	13.000	20.000	33.500

Catatan :

1. Biaya pelayanan baru di klaim dilakukan 4 kali kegiatan
2. Jasa medis klaim hanya satu kali pada saat selesai pasien

VII. Tarif Tindakan Medik Gigi

NO	TARIF TINDAKAN MEDIK GIGI Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
J				
A	Tindakan Medik gigi dan Mulut			
1	Sederhana			
	a. Ekstraksi gigi susu	7.000	12.000	19.000
	b. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi	8.000	13.000	21.000
	c. Tumpatan sementara	7.000	12.000	19.000
	d. Rotasi obat perawatan syaraf gigi	7.000	12.500	19.500
	e. Pulp-caping	7.000	12.500	19.500
2	Sedang			
	a. Ekstraksi dengan penyulit	10.000	20.000	30.000
	b. Ekstraksi dengan penyulit	16.000	33.000	49.000
	c. Tumpatan tetap amalgam	11.000	19.000	30.000
	d. Tumpatan tetap silikat	11.000	19.000	30.000
	e. Trefanasi pulpa	10.000	20.000	30.000
	f. Perawatan indodenik	10.000	20.000	30.000
	g. sceling per-rahang	12.000	31.000	43.000
	h. Curatage per-gigi	10.000	10.000	20.000
3	Besar			
	a. odontektomy	50.000	196.000	246.000
	b. Imcisi intra oral	10.000	20.000	30.000
	c. Imcisi ekstra oral	16.000	33.500	49.500
	d. gingivektomy	50.000	196.500	246.500
	e. upperkulektomy	16.000	32.000	48.000
	f. alveolektomy peregio	30.000	41.000	71.000
	g. frenektomi	30.000	41.000	71.000
	h. enuklease	30.000	41.000	71.000
	i. ekripsi mucocell	30.000	55.000	85.000
	j. tumpakan sinar L.C	40.000	60.000	100.000
	k. fiksasi faktur rahang sederhana/kecil	40.000	60.000	100.000
	l. splinting	50.000	196.000	246.000

NO	TARIF TINDAKAN MEDIK GIGI Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
B	Tindakan Rehabilitasi			
	a. Partial denture protesa gigi pertama	45.000	82.000	127.000
	b. Partial denture protesa gigi berikutnya	40.000	35.000	75.000
	c. Reparasi denture protesa dgn hot curing	40.000	82.000	122.000
	d. Reparasi denture protesa dgn self curing	35.000	78.000	113.000
	e. full denture protesa	300.000	532.000	832.000
	f. mahkota jacket crown pergigi	45.000	142.000	187.000
	g. Bridge per unit	70.000	227.000	297.000
	h. perawatan ortodonti lepasan	787.500	612.500	1.400.000
	i. per-rahang	300.000	532.000	832.000

VIII. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

NO	TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS	Tarif (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
K	Pelayanan Laboratorium			
1	Pemeriksaan Laboratorium HEMATOLOGI SEDERHANA			
	a. Lekosit	5.500	2.500	8.000
	b. Eritrosit	5.500	2.500	8.000
	c. Trombosit	5.500	2.500	8.000
	d. Hematokrit	5.500	2.500	8.000
	e. Laju Endap Darah	5.500	2.500	8.000
	f. Hitung Jenis Lekosit	5.500	2.500	8.000
	g. CT/BT	9.000	2.500	11.500
2	HEMATOLOGI SEDANG			
	a. Golongan Darah	14.500	2.500	17.000
	b. Evaluasi darah tepi	30.000	10.000	40.000
3	HEMATOLOGI CANGGIH			
	a. Hemaglobin (Alat Canggih)	25.000	2.500	27.500
	b. Faecesi	15.000	5.000	20.000
4	URINALISA			
	a. Urine lengkap	29.000	5.000	34.000
	b. Plano test	25.000	5.000	30.000
	c. Esbach	15.750	5.250	21.000
	d. Protein Kuantitatif	18.000	6.000	24.000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
5	KIMIA DARAH			
	a. Glukosa	16.000	5.000	21.000
	b. Kolesterol total	19.000	5.000	24.000
	c. Kolesterol LDL	19.000	5.000	24.000
	d. Kolesterol HDL	19.000	5.000	24.000
	e. Triglicerida	32.000	5.000	37.000
	f. Uric acid	18.000	5.000	23.000
	g. kreatinin	17.000	5.000	22.000
	h. ureum	16.000	5.000	21.000
	i. SGOT	16.000	5.000	21.000
	j. SGPT	40.000	5.000	45.000
	k. Bilirubin (3)	40.000	7.500	47.500
	l. albumin	21.500	2.500	24.000
	m. globulin	21.500	2.500	24.000
	n. Protein Total	21.500	2.500	24.000
	o. calcium	18.000	6.000	24.000
	p. CK	45.000	15.000	60.000
	q. CK-MB	60.000	20.000	80.000
	r. elektrolit (paket)	90.000	30.000	120.000
	s. Analisis gas darah (paket)	150.000	50.000	200.000
6	IMUNOLOGI/SERULOGI			
	a. golongan darah	9.000	3.000	12.000
	b. test kehamilan	21.000	7.000	28.000
	c. VDRL	27.000	9.000	36.000
	d. Widal	27.000	9.000	36.000
	e. ASTO	27.000	9.000	36.000
	f. RF	27.000	9.000	36.000
	g. CRP kualitatif	27.000	9.000	36.000
	h. HBsAg	45.000	15.000	60.000
	i. Anti HBS (kualitatif)	60.000	20.000	80.000
	j. Anti HBS (kuantitatif)	90.000	30.000	120.000
7	MIKROBIOLOGI KLINIK			
	a. Pewarnaan LGSG	9.000	3.000	12.000
	b. Pewarnaan LGSG Gram	9.000	3.000	12.000
	c. Malaria	9.000	3.000	12.000
	d. Malaria rapid test	45.000	15.000	60.000
	e. TB rapid test	90.000	30.000	120.000

IX. RADIOLOGI

NO	RADIOLOGI	Tarif (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
L	Pelayanan Radiologi			
1.	foto kepala AP + lateral	77.000	25.000	102.000
2	carival foto AP + lateral	77.000	25.000	102.000
3	columna vetebralis AP + lateral	77.000	25.000	102.000
4	thorax PA	42.500	19.000	61.500
5	abdomen AP	42.500	19.000	61.500
6	pervix	42.500	19.000	61.500
7	extrimitas atas AP + lateral	45.000	19.000	64.000
8	femur AP + lateral	77.000	25.000	102.000
9	extrimitas bawah AP + lateral	45.000	19.000	64.000
10.	abdomen 3 posisi	127.500	25.000	152.500
11.	gigi periapikal foto	30.000	19.000	49.000

X. TARIF PELAYANAN ELEKTROMEDIK KELAS

NO	TARIF PELAYANAN ELEKTROMEDIK KELAS	Tarif (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Sederhana/ kecil	11.500	19.500	31.000
2	Sedang	22.500	19.500	42.000
3	Besar	70.000	24.500	94.500
4	Canggih	125.000	29.500	154.500

XI. TARIF AMBULANCE, MEDIKO LEGAL DAN ADMINISTRASI

NO	TARIF AMBULANCE, MEDIKO LEGAL DAN ADMINISTRASI	Tarif (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
N				
1	Ambulance/ mobil jenazah			
	a. dalam kota (maks 10 km)	60.000	40.000	100.000
	b. lebih 10 km, tambah tiap km	5.000	2.500	75.000
	c. luar kota tambah tiap km	6.000	1.500	75.000
2	Perawatan Jenazah			
	a. Tanpa Pengafanan	25.000	25.000	50.000
	b. Dengan Pengafanan	275.000	100.000	375.000
3	Penyimpanan Jenazah	35.000	15.000	50.000
4	Pengawetan	300.000	300.000	600.000
5	Mediko legal			
	a. Visum Et Rapertum (pemeriksaan luar)	10.000	15.000	25.000
	b. otopsi	200.000	300.000	500.000
6	Administrasi			
	a. surat rujukan (berobat lanjut)	3.000	2.000	5.000
	b. surat keterangan cacat tetap	3.000	2.000	5.000
	c. cuti hamil	3.000	2.000	5.000
	d. santunan jasa raharja	3.000	2.000	5.000
	e. surat ket. sakit/istirahat	3.000	2.000	5.000
	f. surat ket. kematian	3.000	2.000	5.000
	g. surat ket. sehat	3.000	2.000	5.000
	h. surat ket. MPK	3.000	2.000	5.000
	i. surat ket. umum	3.000	2.000	5.000

XIII. TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Konsultasi Gizi Biasa			
	a. Klas III	4.000	3.500	7.500
	b. Klas II	5.500	4.500	10.000
	c. Klas I	6.500	6.000	12.500
	d. Klas Utama/VIP B	8.500	6.500	15.000
	e. Klas Utama/VIPA	10.000	7.500	17.500
2	Konsultasi Gizi Dengan Komplikasi			
	a. Klas III	5.000	5.000	10.000
	b. Klas II	6.500	6.000	12.500
	c. Klas I	8.000	7.000	15.000
	d. Klas Utama/VIP B	9.000	8.000	17.000
	e. Klas Utama/VIPA	11.000	9.000	20.000

XIV. TARIF PEMULASARAN JENAZAH

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Perawatan Jenazah			
	a. Tanpa Pengafanan	25.000	25.000	50.000
	b. Dengan Pengafanan	275.000	100.000	375.000
2	Penyimpanan Jenazah per hari	35.000	15.000	50.000
3	Pengawetan	300.000	300.000	600.000

XV. TARIF PELAYANAN FARMASI

Harga Obat ditetapkan : Harga beli ditambah 30%

NO	Jenis Pelayanan	Harga Beli	Tarif (Rp)		Total
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Harga Jual Obat	100%	17%	13%	130%

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd + cap

B. PALIUDJU

XII. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	TARIF PELAYANAN FARMASI	HARGA BELI	Tarif (Rp)		
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
0	Jenis Pelayanan				
1	Harga Jual Obat tunai/rutin	100%	16%	14%	130%
2	Harga Jual Obat Askes/gakin	100%	8%	12%	120%

Harga obat ditetapkan : harga beli ditambah 30 %

Harga jual obat Askes dan Askes gakin sebesar harga beli ditambah 20%

XIII. TINDAKAN PSIKIATRI DAN PSIKOLOGI

NO	TINDAKAN PSIKIATRI DAN PSIKOLOGI	Tarif (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
P	Jenis tindak			
1	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	6.500	9.500	16.000
	b. Klas II	9.000	14.500	23.500
	c. Klas I	11.500	19.500	31.000
	d. Klas Utama/VIP B	14.000	24.500	38.500
	e. Klas Utama/VIPA	14.000	24.500	38.500
2	Sedang			
	a. Klas III	8.000	15.000	23.000
	b. Klas II	10.500	23.000	33.500
	c. Klas I	13.000	28.000	41.000
	d. Klas Utama/VIP B	15.500	35.000	50.500
	e. Klas Utama/VIPA	15.500	35.000	50.500
3	Canggih			
	a. Klas III	10.500	21.000	31.500
	b. Klas II	13.000	29.500	42.500
	c. Klas I	15.500	39.000	54.500
	d. Klas Utama/VIP B	18.000	39.000	57.000
	e. Klas Utama/VIPA	18.000	39.000	57.000

Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat Klas II

Tarif di atas belum termasuk pelayanan penunjang.

XIV. KONSULTASI ANTAR STAF

NO	KONSULTASI ANTAR STAF	Tarif (Rp)		
XIV		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Q	Medik Fungsional:			
	- Klas III	4.000	6.000	10.000
	- Klas II	7.500	12.500	20.000
	- Klas I	10.000	20.000	30.000
	- Klas Utama (VIP) B	15.000	20.000	40.000
	- Klas Utama (VIP) A	20.000	30.000	50.000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd + cap

B. PALIUDJU